



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6/830/S.XI/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2014 - 2019 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G//B.XI/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2014 – 2019
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014–2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2014-2019 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan proses administrasi dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014 - 2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung ;
 - c. menyiapkan bahan laporan hasil pembinaan dalam rangka penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. melaksanakan Pembinaan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014 - 2019 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - f. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.42.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 . 11 . 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/830/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 18 . 10 . 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2014 - 2019
 PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung.	Pengarah	325.000,-	Diberikan honorarium selama (satu) bulan yang dibebankan kepada APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama 2014-2019 pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1.42.05.
2.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kepala Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Protokol dan Perjalanan Biro Umum Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Pelaporan Kinerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Manajemen Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja dan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Zulfa Yazid, S.P.,M.Si (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Dwi Febri Haryanti, SIP.,MA (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

13.	Adek Rosmaida Santi, S.S (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000.-	
15.	Dedi Setyadi, S.STP (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Neti Herawati (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	Zoel Ferdiansyah (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
18.	Itasari (JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
		Anggota	175.000,-	
19.	Sigit Prayitno (PTHL Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO